



Bagian Hukum

Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93881

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Sekretariat Daerah / Bagian
Hukum

Penyelesaian Perkara secara Non Litigasi

No. SK :

Persyaratan

1. Gugatan dari PN atau PTUN
2. Lembar disposisi
3. Lembar disposisi, Bahan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Bahan, Peraturan Perundang-undangan
5. Dokumen telaah staf, Bahan Surat Kuasa
6. Dokumen Surat Kuasa
7. Surat kuasa
8. Surat kuasa, Gugatan
9. hasil proses mediasi
10. Dokumen Putusan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bagian Hukum

Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93881

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Sekretariat Daerah / Bagian
Hukum



1. Menerima Gugatan dan Menugaskan Kepada Kabag Hukum untuk menindaklanjuti Gugatan
2. Menugaskan Kepada Kasubbag Bantuan Hukum untuk telaah/analisis hukum
3. Memerintahkan staf untuk mengetik konsep/draft telaah/analisis hukum
4. Menyerahkan kepada Kasubbag Bantuan Hukum hasil ketikan untuk di koordinasikan
5. Mengkoordinasikan hasil telaah /analisis hukum, Membuat Surat Kuasa dan menyampaikan kepada Kabag Hukum
6. Memeriksa hasil telaah/analisis hukum dan surat kuasa dan mengajukan kepada Bupati
7. menyetujui/menandatangani surat kuasa gugatan
8. Menerima surat kuasa, Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan gugatan
9. Menindaklanjuti gugatan dan menyerahkan kembali ke Kasubbag/kabag hukum untuk melakukan mediasi
10. melaporkan hasil proses mediasi yang telah in cracht kepada Bupati
11. Menyerahkan dokumen hasil mediasi sebagai bahan pertanggungjawaban
12. menerima dan menyerahkan dokumen mediasi kepada staf
13. Menggandakan dan mengarsipkan file Gugatan sampai putusan in cracht

Waktu Penyelesaian

Bagian Hukum

Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93881

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Sekretariat Daerah / Bagian Hukum



13 Hari

1. 1 hari Menerima Gugatan dan menindaklanjuti gugatan
2. 1 hari telaah/analisis hukum
3. 1 hari mengetik konsep/draft telaah analisis hukum
4. 1 hari koordinasi
5. 1 hari Membuat Surat Kuasa
6. 1 hari Memeriksa hasil telaah/analisis hukum dan surat kuasa
7. 1 hari menyetujui/menandatangani surat kuasa
8. 1 hari Menerima surat kuasa, Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan gugatan
9. 1 hari Menindaklanjuti gugatan dan melakukan mediasi
10. 1 hari melaporkan hasil proses mediasi
11. 1 hari Menyerahkan dokumen hasil mediasi sebagai bahan pertanggungjawaban
12. 1 hari menerima dan menyerahkan dokumen mediasi kepada staf
13. 1 hari Menggandakan dan mengarsipkan file Gugatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Hukum

Pengaduan Layanan

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE SELATAN

JL. POROS ANDOOLo NO. 1

KOMPLEKS PERKANTORAN BUPATI